



**P U T U S A N**

Nomor 0104/Pdt.G/2011/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh :

**Hj. Adamiah binti Muh. Ali Cs.**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. H. Abd.

Hamid No. 16, Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtar, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. H. Abd. Hamid No. 16 Lingkungan tangnga-tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 08/SK/2011 tanggal 01 Desember 2011 , selanjutnya disebut penggugat.

**m e l a w a n**

**Sirajuddin bin Muh. Ali Cs.**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan

POLRI, bertempat tinggal di Jl. Surullah Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

- 1. Pemerintah RI cq. Kepala Kantor Sosial Kab. Majene**, Alamat Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 1.



2. **Ketua Pengadilan Negeri Majene** Alamat Jl. Jenderal. Sudirman Majene. Sebagai turut tergugat 2.
3. **Pemerintah RI cq Kepala Kantor Puskesmas Kec. Banggae Timur**, Alamat Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 3.
4. **Ruslan**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 4.
5. **Jalaluddin**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 5.
6. **H. Usman**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 6.
7. **Pimpinan Dealer Honda**, Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Jendral Sudirman Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 7.
8. **Andi Mariami**, Pekerjaan URT, Tempat Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 8.
9. **Kepala Kejaksaan Negeri Majene**, di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 9
10. **Hasisah**, Pekerjaan URT, Tempat Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 10.
11. **Nurmiati**, Pegawai Tata Usaha SMAN 1 Majene, Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 11 .
12. **Drs. Jalal**, Dosen, Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur. Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 12.
13. **Kasse**, Pekerjaan Petani, Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 13. tergugat 14.



14. **Cangge**, Pekerja Petani, Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 15.
15. **Andi Irwan**, Pegawai Perhubungan, Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 16.
16. **Irwandi**, Pegawai Kehutanan, Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 17.
17. **Bacong**, Pekerja Tukang Kayu, Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. sebagai turut tergugat 18.
18. **Rahman**, Pekerja Wiraswasta, Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. sebagai turut tergugat 19.
19. **Rahman Pua Jawandi**, Pekerja Wiraswasta, Tinggal di Jl. Surullah Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Sebagai turut tergugat 20.
20. **Megawati**, Islam, Tinggal di perumahan Pao-Pao Permai Blok Fl No. 6 Kab. Gowa Sul-Sel. sebagai turut tergugat 21.
21. **Hudaiyah**, Islam, Tinggal di desa Tanrung Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai. Sul-Sel. sebagai Turut tergugat 22.  
Pengadilan Agama tersebut.  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.  
Telah mendengar keterangan para penggugat/kuasa/ para penggugat di depan persidangan.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 dengan register 0104/Pdt.G/2011/PA Mn. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

- I. Bahwa penggugat 1 s/d 20 (para penggugat) dengan tergugat serta turut tergugat 21 dan 22 adalah sama-sama ahli waris dari Almarhumah Rukiah. Karena Almarhumah Rukiah semasa hidupnya tidak memiliki keturunan,



sementara Sdr. Kandung Almarhumah Rukiah bernama Hj. Baiduri, Subaeda, dan Muh. Ali masing-masing memiliki keturunan sebagaimana uraian berikut:

- a. Bahwa Aim. Muh. Ali semasa hidupnya mempunyai 8 (delapan) orang anak dari 2 (dua) istri.
  - Istri pertama bernama Almarhumah Hasiah, lahir seorang anak laki-laki bernama Sirajuddin (tergugat).
  - Istri kedua bernama Almarhumah Salamiah, lahir 7 (tujuh) orang anak yakni:
    1. Hj. Muhda binti Muh. Ali (penggugat 10)
    2. Hj. Adamiah binti Muh. Ali (Penggugat 1)
    3. Halisah binti Muh. Ali (penggugat 2)
    4. Arifuddin bin Muh. Ali (penggugat 3)
    5. Ainuddin bin Muh. Ali (penggugat 4)
    6. Hj. Darmiati binti Muh. Ali telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni :
      - a. Indah Fajarawati (penggugat 5)
      - b. Arman (penggugat 6)
      - c. Fatmawati (penggugat 7)
      - d. Muh. Fauzi (penggugat 8)
    7. Hj. Wasliah binti Muh. Ali (penggugat 9)
      - a. Bahwa Almarhumah Hj. (satu) orang anak yang bernama Haeriah binti Kaco (penggugat 11 ).
      - b. Bahwa Almarhumah Junaeda semasa hidupnya telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Baderiah dan 2. Nurdin.
        1. Badariah telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
          - a. Juhri (penggugat 12)
          - b. Jamala (penggugat 13)



- c. Nurjannah (penggugat 14)
  - d. Mansyuhari (penggugat 15)
  - e. Haeruddin (penggugat 16)
  - f. Hamzinah (penggugat 17)
2. Nurdin telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
- a. Syamsuddin (penggugat 18)
  - b. Rosmawati (penggugat 19)
  - c. Megawati (penggugat 21)
  - d. Hudaiyyah (turut penggugat 22)
  - e. Yakub (penggugat 20)

II. Bahwa Almarhumah Rukiah selain meninggalkan beberapa orang ahli waris (para penggugat dan tergugat serta turut tergugat 21 dan 22) sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta berupa tanah ±29.393,5 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang dipisah menjadi 2 (dua) obyek dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kebun Massiara, Hotel Sulawesi
- Selatan : Jl. Surullah
- Timur : Kebun Haya Pu'a Jalal
- Barat : Jl. jend. Sudirman

Yang selanjutnya disebut Obyek sengketa A

- Utara : Jl. Surullah
- Selatan : Lokasi Perumahan BTN
- Timur : Kebun Pu'a Jalal
- Barat : Sumur, R. Aksan, Pu'a Kaco

Yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa B



- III. Bahwa obyek sengketa A dan obyek sengketa B yang merupakan harta peninggalan Almarhumah Rukiah sebagaimana tersebut di atas seluruhnya dikuasai oleh tergugat.
- IV. Bahwa karena tergugat menguasai seluruh harta peninggalan almarhumah Rukiah, maka para penggugat meminta kepada tergugat agar supaya harta peninggalan almarhumah Rukiah (obyek sengketa A dan obyek sengketa B) dibagi kepada seluruh ahli waris almarhumah Rukiah yaitu para penggugat dan tergugat serta turut tergugat 21 dan 22, akan tetapi kenyataannya tergugat tidak bersedia membagi harta peninggalan almarhumah Rukiah tersebut.
- V. Bahwa atas tindakan tergugat yang tidak bersedia membagi harta peninggalan almarhumah Rukiah, nyata jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak para penggugat dan sangat merugikan para penggugat.
- VI. Bahwa turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ditarik pula masuk ke dalam perkara ini, karena turut menguasai lokasi obyek sengketa A, demikian pula turut tergugat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 juga ditarik ke dalam perkara ini karena turut menguasai lokasi obyek sengketa B, di mana obyek sengketa A dan obyek sengketa B tersebut adalah merupakan harta ahli waris.
- VII. Bahwa turut tergugat 21 dan 22 ditarik masuk ke dalam perkara ini karena turut tergugat 21 dan 22 adalah termasuk ahli waris almarhumah Rukiah yang tidak menguasai lokasi obyek sengketa A maupun obyek sengketa B dan juga tidak ikut mengajukan gugatan dalam perkara kewarisan ini.
- VIII. Bahwa para penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan secara musyawarah akan tetapi tidak ada penyelesaian yang wajar dari tergugat.
- IX. Bahwa para penggugat khawatir jangan sampai tergugat memindah tangankan obyek sengketa A dan B tersebut kepada orang lain selagi perkara ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum pasti, maka dengan ini para penggugat mohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim agar kiranya



berkenan meletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa A dan B tersebut.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka para penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Majene.
3. Menetapkan bahwa para penggugat dan tergugat serta turut tergugat 21 dan 22 adalah sama-sama ahli waris dari almarhumah Rukiah yang berhak atas harta peninggalannya.
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa A dan obyek sengketa B peninggalan almarhumah Rukiah yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya.
5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Rukiah (para penggugat dan tergugat serta turut tergugat 21 dan 22) sesuai dengan hukum faraidh.
6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membagi dan membongkar semua bangunan yang ada di atas obyek sengketa A dan B tersebut lalu kemudian menyerahkan kepada para penggugat sesuai dengan bahagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka obyek sengketa A dan B akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris yaitu kepada para penggugat dan tergugat serta turut tergugat 21 dan 22.
7. Menghukum turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 (para turut tergugat) untuk tunduk dan taat pada putusan ini.



8. Menghukum tergugat dan para turut tergugat untuk secara tanggung renten membayar biaya perkara ini.

Subsider:

- Atau jika majelis hakim berpendapat lain para penggugat mohon putusan yang adil dan menurut hukum (*ex Aqua et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat materi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat materi, turut tergugat 2, turut tergugat 8,9, 10,11, dan turut tergugat 16, datang menghadap di persidangan, yang dimaksud sesuai dalam surat gugatan bukan kantor sosial melainkan kantor BKKBN kabupaten Majene.

Bahwa turut tergugat 3,4,5,6,7, 12,13, 14, 15,17,18, 19,dan turut tergugat 20 tidak datang menghadap dipersidangkan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 20 Februari 2011, dengan perkara Nomor 0104/Pdt. G/2011/PA Mn. yang dibacakan di persidangan, dan para turut tergugat tersebut di atas telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati para pihak agar bisa berdamai dalam pembahagian pewarisan namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memenuhi maksud peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I tahun 2008 Tentang Mediasi maka para pihak sepakat menunjuk Dra. Hj. Nailah B, sebagai mediator untuk itu ketua majelis membuat penetapan Nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Mn bertanggal 12 Januari 2012 .

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 9 Februari 2012.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para penggugat /kuasanya untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat/kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya.



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Bahwa majelis hakim setelah mempelajari berkas perkara aquo baik surat kuasa maupun dalil-dalil gugatan tidak memenuhi syarat dan cacat.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini di tunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak namun upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian antara penggugat/para penggugat dengan tergugat I para turut tergugat telah melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nailah B, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 0104/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 9 Februari 2012.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat Nomor 0104/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 30 November 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum memberikan kesempatan kepada tergugat dan para turut tergugat mengajukan jawaban majelis hakim perlu memeriksa tentang apakah gugatan penggugat telah memenuhi syarat sebagai satu gugatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris *Aqua* diperoleh masalah sebagai berikut :

- a. Apakah surat kuasa penggugat 1 s/d penggugat 20 kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat formil dan materil ?



- b. Apakah dalam gugatan tersebut pihak-pihak yang dilibatkan sudah tepat?
- c. Apakah objek sengketa dalam gugatan tersebut sudah jelas dan benar ?

Menimbang, bahwa bilamana majelis hakim meneliti dan memutuskan kuasa yang dibuat oleh para penggugat ternyata tidak memenuhi syarat formil sebab para penggugat yaitu penggugat 1 sampai dengan penggugat 20 tidak pernah datang menghadap di hadapan pejabat yang berwenang yang dalam hal ini pansek (panitera sekretaris) Pengadilan Agama Majene sehingga majelis hakim menilai surat kuasa tersebut mengandung cacat formil, dan selain itu nama para pihak penggugat serta alamat (penggugat 17, 18, 19 dan 20) tidak jelas.

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut para penggugat dinilai salah dalam mengajukan gugatan waris dengan melibatkan pihak-pihak yang nyata-nyata tidak ada hubungan waris dengan para penggugat seperti dengan melibatkan turut tergugat 9, 10, 11 s/d turut tergugat 20.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang disebut dalam gugatan tersebut tidak jelas berapa luas objek sengketa A dan berapa luas objek sengketa B karena dalam gugatan tersebut penggugat hanya menyebut harta berupa tanah  $\pm 29.393,5$  m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma lima meter persegi).

Menimbang, bahwa penggugat perlu menjelaskan secara rinci berapa luas tanah yang dibeli, dikuasai oleh turut tergugat 1, 2, 3 s/d turut tergugat 20, dan tahun berapa pengalihan harta-harta tersebut dan berapa harganya ketika terjadi transaksi, ternyata dalam gugatan *aqua* hal tersebut tidak terurai secara jelas.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dinilai tidak jelas sebab lokasi objek sengketa A dan B serta objek-objek sengketa lainnya yang dikuasai oleh para turut tergugat 1 s/d turut tergugat 20 tersebut, apakah termasuk dalam gugatan yang seluas  $\pm 29.393,5$  m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma lima meter persegi) ataukah objek sengketa yang dikuasai oleh para turut tergugat 1 s/d turut tergugat 20 di luar dari angka  $\pm 29.393,5$  m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma lima meter persegi) tersebut.



Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dalam gugatan pembuatan surat kuasa maupun pihak-pihak yang terkait dalam gugatan tersebut serta objek-objek sengketa mengandung cacat baik formil maupun materil, sebab tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pula pada surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 .

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 : "bilamana objek sengketa tidak jelas maka gugatan tidak dapat di terima".

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan pula ketentuan Pasal 142 Rbg, Peraturan Pemerintah Tahun 1957 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg. maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala peraturan per undang-undangan yang berlaku dan hukum syarat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat 1 s/d penggugat 20 untuk membayar biaya perkara sejumlah. Rp 3.357.000 (*tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret tahun 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H., oleh Drs. Ansaruddin, SH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Muh. Amin T, S.Ag.,SH. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad dan tergugat tanpa dihadiri para turut tergugat.



Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Muh. Amin T, S.Ag.,SH.**

Hakim Ketua,

**Drs. Ansaruddin, SH.**

Panitera pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 3.266.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 3.357.000,00

*(tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).*